



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2023
DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI LAMPUNG
16 – 18 Januari 2023**

A. LATAR BELAKANG

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Pada bulan Desember 2022 Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 15 Desember 2022 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Keputusan DPR RI Nomor 13 /DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 disepakati 259 RUU di mana 39 RUU diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun 2023. Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. SASARAN KEGIATAN

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai yaitu:

1. terjalinnya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam

- Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;
2. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
 3. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
 4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam melaksanakan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi melakukannya melalui beberapa cara yaitu:

1. metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan bertemu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (yang terkait dengan draft RUU dimaksud). Selanjutnya dilakukan dialog dengan peserta sosialisasi untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ini dilaksanakan ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sulawesi Tenggara serentak pada

tanggal 16 – 18 Januari 2023. Pelaksanaan di Provinsi Lampung dilaksanakan di Ruang Rapat Utama lantai 2.

Kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi ini dihadiri oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat yaitu:

1. Perwakilan dari Polda Lampung
2. Perwakilan dari Kodam II/Sriwijaya
3. Perwakilan dari Pengadilan Tinggi Lampung
4. Forkopimda Provinsi Lampung
5. Perwakilan dari Organisasi dan Kelompok Masyarakat

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Lampung sebagai berikut:

No	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si	NASDEM	Ketua Tim/ Wakil Ketua Baleg
2	Drs. H. MUKHLIS BASRI	PDIP	Anggota
3	I KOMANG KOHERI, S.E.	PDIP	Anggota
4	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.	PDIP	Anggota
5	PUTRA NABABAN	PDIP	Anggota
6	MASINTON PASARIBU, S.H.	PDIP	Anggota
7	H.ARTERIA DAHLAN, ST., SH., MH.	PDIP	Anggota
8	ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si.	GOLKAR	Anggota
9	Ir. LAMHOT SINAGA	GOLKAR	Anggota
10	OBON TABRONI	GERINDRA	Anggota
11	TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.	NASDEM	Anggota
12	ELA SITI NURYAMAH, S.Sos	PKB	Anggota
13	Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si	DEMOKRAT	Anggota

14	Dr. HERMANTO, S.E., M.M.	PKS	Anggota
15	DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi	PAN	Anggota
16	DICKY RACHMADI, S.A.P.	Sekretariat	
17	RUSLI MUHAMMAD JEIN, S.Sos.	Sekretariat	
18	PUTERI HIKMAWATI, S.H., M.H.	Analisis Legislatif Pusat Penelitian	
19	AJENG NORLIANA, SE.,MS	TENAGA AHLI BALEG	
20	TEGAR AZIZ	TV PARLEMEN	
21	PRIMA DANUTIRTO, A.Md.	MEDSOS	

G. HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil diskusi yang dipimpin oleh Ketua Tim kunjungan Badan Legislasi di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, dicatat masukan sebagai berikut:

1. Sambutan Gubernur yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menyebutkan:
 - Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan merupakan provinsi di luar pulau Jawa dan Sumatera yang terhubung, baik darat, laut, dan udara.
 - Hal ini sangat berarti untuk meningkatkan sistem logistik nasional, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan konektivitas antar wilayah serta membantu pada pengendalian inflasi di Provinsi Lampung dan juga Nasional.
 - Provinsi Lampung merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk sebanyak 8.9 juta jiwa dengan 15 wilayah administratif (2 kota dan 13 kabupaten). Walaupun terdiri dari beragam suku, situasi dan kondisi Provinsi Lampung sangat kondusif.
 - Provinsi Lampung sebagai lumbung ketahanan pangan nasional adalah daerah sentra beberapa komoditas pertanian baik dari subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura, terus

mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan capaian produksi.

- Peningkatan produksi ini tentunya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para petani. Sebagai daerah potensial di sektor pertanian dimana setiap tahunnya subsektor tanaman pangan khususnya komoditas padi, jagung, dan ubikayu secara nasional selalu dapat memberikan kontribusi, urutan ke 6 untuk padi, ke 3 jagung dan ke 1 ubi kayu.
- Sosialisasi Prolegnas penting dan harus dilakukan secara masif, baik secara *offline* maupun *online* seperti media TV Parlemen dan media sosial.

2. Masukan dari *Stakeholders*:

a. OJK Lampung

- Dengan disahkannya UU PPSK, ada dampaknya ke daerah, salah satunya terkait dengan penyidik tunggal sektor jasa keuangan. Bagaimana pelaksanaan penyidik tunggal masuk di sektor jasa keuangan dan bagaimana mekanisme kalau banyak kasus terjadi di daerah, perlu ketentuan lebih lanjut karena saat ini penyidik hanya ada di kantor pusat.
- Di dalam UU PPSK diatur satuan tugas (Satgas) untuk waspada investasi, dalam penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, yang merupakan cantolan hukum OJK untuk mengoptimalkan investasi di daerah-daerah. Selain itu, terkait dengan sengketa, permasalahan yang terkait dengan konsumen biasanya mengadu ke OJK, sehingga perlu harmonisasi UU Perlindungan Konsumen dengan UU PPSK.

b. Kanwil Kementerian Agama (Kemenag)

RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, kalau sudah ada naskahnya bisa disampaikan ke Kemenag agar dapat memberi masukan. Selain itu, terkait dengan RUU tentang Kerukunan Umat Beragama, pada 2014 dan 2009 sudah ada tetapi belum ada tanggapan. Oleh karena itu, diusulkan untuk dijadikan satu dengan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama agar lebih simpel dan penyelesaiannya dapat lebih cepat.

c. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Bandar Lampung

- RUU tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setuju untuk melindungi Sumber Daya Alam Hayati, tetapi ada regulasi yang menunjuk satu institusi sebagai penguasa tunggal dalam memberikan perizinan kerja sama dengan pihak asing. Hal ini perlu diawasi dan agar jangan hanya satu institusi yang berkuasa.
- RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), ITERA merupakan perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan EBT secara luas, tetapi dalam aplikasi menjadi lebih mahal karena metode yang diatur dalam RUU EBT.
- RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, sering terjadi kecolongan, ada kejadian dulu baru ditangani. Karena itu, perlu diatur mengenai tugas BP POM agar lebih leluasa menjalani tupoksinya, dan dapat juga bekerja sama dengan instansi terkait.
- RUU tentang Narkotika, ada fenomena yang paling santer karena awamnya masyarakat. Kalau dalam UU tentang Narkotika jenis-jenis narkotika yang muncul senyawa aktifnya, sementara ada nama-nama jamu yang masuk dalam jenis narkotika, sehingga perlu disebut dalam UU agar orang paham.
- RUU tentang Paten, ada keluhan dari para peneliti mengenai biaya pemeliharaan, yang setiap tahun cenderung meningkat, sehingga perlu diberi keringanan untuk para peneliti agar paten tumbuh.

d. Universitas Malahayati

- Universitas yang fokus pada bidang kesehatan dan kedokteran. Terkait dengan RUU tentang Pendidikan Kedokteran, ada pasal yang bertentangan dengan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU tentang Pendidikan Tinggi, yaitu terkait uji kompetensi bagi mahasiswa Profesi Dokter, disarankan pelaksanaan uji kompetensi diberikan ke kampus.

e. Universitas Bandar Lampung

RUU di bidang HKI, yaitu RUU tentang Desain Industri dan RUU tentang Paten, saat ini apabila ada pelanggaran merupakan delik aduan dari pemegang hak, disarankan agar diubah menjadi delik umum agar aparat penegak hukum dapat menertibkan, walaupun tidak ada pengaduan dari pemegang hak.

f. Dinas Perhubungan

- RUU tentang LLAJ, RUU tentang Jalan, RUU tentang Transportasi Daring, dan RUU tentang Sistem Transportasi Nasional, masalah di daerah mengenai *overlogging* dan *overdimensi* telah puluhan tahun belum selesai, yaitu sejak tahun 1995. Dengan adanya UU yang baru semoga masalah tersebut dapat diatasi.
- Selain itu, ada ketidakkonsistenan mengenai tata ruang, terkait jalan ada yang nasional, provinsi, dan kabupaten, masalahnya kalau semua itu ada di kabupaten dan rusak. Jadi seharusnya tidak diklaster.
- Masalah transportasi *online* belum dapat diatasi karena di dalam UU diatur angkutan roda empat, bagaimana transportasi *online* roda dua. Selain itu, kendala di UU Telekomunikasi yang diterapkan aplikator pada angkutan *online*, yang tidak dapat dijangkau oleh Dinas Perhubungan.

g. Pejabat Pemerintah Provinsi Lampung

- Mendukung adanya RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan mengusulkan adanya pasal-pasal mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku-pelaku pengadaan barang dan jasa karena di daerah pemahaman masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa masih kurang, bahwa sekarang dengan sistem, jadi perlu penyuluhan bagi pelaku pengadaan, khususnya ASN di daerah.

h. Sekda Provinsi Lampung

- UU tentang ASN yang telah berlaku sejak tahun 2014, semoga RUU tentang ASN merupakan penyempurnaan karena proteksi ke ASN masih kurang, sehingga banyak putra-putri lulusan universitas terbaik tidak berminat masuk ASN di daerah.

- RUU tentang EBT, Provinsi Lampung memiliki potensi panas bumi, tetapi belum dapat dimanfaatkan karena titik potensi berada di kawasan hutan.
- RUU tentang Kepariwisata karena situasi covid maka kepariwisataan tidak berkembang, dengan adanya situasi normal mungkin kepariwisataan bisa lebih maju.
- RUU tentang Narkotika, dari hasil diskusi dengan BNNP dan Kanwil Hukum dan HAM, banyak pengguna narkotika yang masuk ke lembaga pemasyarakatan (LP), sehingga terjadi pasar narkotika di LP. Oleh karena itu, sebaiknya mereka tidak dimasukkan ke LP, tetapi direhabilitasi. Namun, kurang sumber daya untuk menampung ribuan orang pengguna narkotika, sehingga Pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan.
- RUU tentang Bahasa Daerah, sangat penting untuk memelihara bahasa daerah karena bahasa daerah dinamis, kalau tidak dipelihara bisa hilang atau digantikan dengan bahasa lain. Disarankan untuk berkoordinasi dengan Unila karena mempunyai pendidikan S1 mengenai bahasa daerah.

i. Kepala Dinas

- RUU tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) apakah tidak saling bertentangan. RUU tentang MHA sulit diatur mengenai penetapan kewenangan masyarakat adat untuk mengelola wilayah itu karena sejarah dan wilayah MHA itu sulit ditetapkan.

H. PENUTUP

Simpulan dan saran kunjungan kerja Badan Legislasi ke Provinsi Lampung adalah:

1. Masyarakat di Provinsi Lampung mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
2. Melalui kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 kepada seluruh

komponen masyarakat di Provinsi Lampung dapat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat; dan

3. Dalam proses sosialisasi ini, masyarakat Lampung sangat antusias karena diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi Undang-Undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Lampung. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam kinerja legislasi Badan Legislasi. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 18 Januari 2023

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2023
DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI LAMPUNG

KETUA TIM

ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si

A-004